SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
NOMOR 18 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
NOMOR 175 TAHUN 2023
TENTANG SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
PERIODE TAHUN 2023-2028

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR,

Menimbang : a. bahwa sebagai tindaklanjut Penggantian Antarwaktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sebagaimana ditetapkan dalam sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 350 Tahun 2026 Tentang Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Provinsi Sulawesi Utara Periode 2023-2028 dan dalam rangka melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten perlu disusun Koordinator Wilayah bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

jdih.kpu.go.id/sulut/boltim

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang menyatakan bahwa anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, melakukan pembagian tugas dalam bentuk Divisi dan Korwil;

c. bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 72/PW.02-BA/7110/2026 tanggal 5 Oktober 2026 Tentang Rapat Internal Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 175 Tahun 2023 Tentang Susunan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Periode 2023-2028.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

jdih.kpu.go.id/sulut/boltim

Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 760 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Provinsi Sulawesi Utara Periode 2023-2028;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 350 Tahun 2026 Tentang Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Provinsi Sulawesi Utara Periode 2023-2028.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR NOMOR 175 TAHUN 2023 TENTANG SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH

jdih.kpu.go.id/sulut/boltim

ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR PERIODE TAHUN 2023-2028.

KESATU : Menetapkan Susunan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Periode 2023-2028 sebagai berikut :

No	Nama Anggota/Kedudukan	Wilayah (Kecamatan)
1.	Ketua : Ad'chilni Abukasim Wakil : Wardoyo Elias	Modayag Barat
2.	Ketua : Wardoyo Elias Wakil : Ad'chilni Abukasim	Modayag-Mooat
3.	Ketua : Rusmin Mamonto Wakil : Nugroho Lasabuda	Nuangan
4.	Ketua : Jamal Rahman Wakil : Rusmin Mamonto	Kotabunan-Motongkad
5.	Ketua : Nugroho Lasabuda Wakil : Jamal Rahman	Tutuyan

KEDUA : Koordinator Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas:

1. melakukan koordinasi, supervisi, pembinaan, dan/atau mempercepat penyelesaian permasalahan, terhadap PPK yang berada dalam wilayah kerjanya;
2. melaporkan perkembangan tugas dan/atau penyelesaian permasalahan sebagaimana dimaksud angka 1 dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten;
3. Dalam penyelesaian permasalahan sebagaimana dimaksud pada angka 2, Korwil mengikutsertakan anggota KPU Kabupaten yang membidangi Divisi yang terkait, untuk melakukan evaluasi, penyelesaian masalah, dan/atau pembinaan kepada PPK dalam wilayah kerjanya;
4. Dalam menjalankan tugas supervisi dan pembinaan di wilayah kerja sebagaimana dimaksud angka 1

jdih.kpu.go.id/sulut/boltim

Korwil dapat :

a. memberikan arahan kepada PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan KPU, KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten;
b. melakukan klarifikasi, menganalisis, dan membuat kajian terkait permasalahan yang dihadapi daerah dalam wilayah Koordinasi sebagai bahan untuk pengambilan keputusan dalam Rapat Pleno;dan
c. melaporkan perkembangan pelaksanaan keputusan sebagaimana dimaksud huruf b kepada Rapat Pleno, dan KPU Provinsi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tutuyan
pada tanggal 8 Oktober 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR,

ttd.

RUSMIN MAMONTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

Suriany Bahende

jdih.kpu.go.id/sulut/boltim